

PIDANA ADAT BADUY DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Yusman

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email : dosen00977@unpam.ac.id

Received: November 2021 / Revised: November 2021 / Accepted: Desember 2021

ABSTRAK

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional merupakan wacana yang telah lama diadakan bangsa Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak dapat lagi secara penuh mengakomodasi kepentingan hukum di era globalisasi. KUHP sejatinya adalah kenang-kenangan dari masa kolonial, dimana stelsel pidananya diadopsi dari stelsel hukum pidana bangsa kolonial belanda. Salah satu hal yang di bahas di dalam wacana dan perjalanan atau proses pembaharuan hukum pidana adalah terakomodasinya hukum adat di dalam rancangan revisi undang –undang KUHP (RUU KUHP) tersebut. Penelitian ini menjadikan adat badui sebagai objek kajian. Dipilihnya masyarakat adat badui itu sendiri dikarenakan badui memiliki pidana adatnya tersendiri dan merupakan suku adat yang paling dekat dengan Ibu kota. Baduy adalah suku adat yang kuat memepertahankan adat istiadatnya dari pengaruh modernisasi. Lantas atas adanya fakta demikian maka timbul pertanyaan bagaimana eksistensi hukum adat badui dalam pembahasan pembaharuan hukum pidana nasional, pertanyaan tersebut yang akan di jawab dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif.

Kata Kunci : Hukum adat baduy, pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana

ABSTRACT:

The renewal of the National Criminal Law is a discourse that has long been held by the Indonesian people. The Criminal Code (KUHP) is considered no longer able to fully accommodate legal interests in the era of globalization. The Criminal Code is actually a memento from the colonial period, where the criminal code was adopted from the criminal law system of the Dutch colonial nation. One of the things discussed in the discourse and travel or criminal law reform process is the accommodation of customary law in the draft revision of the KUHP law (RUU KUHP). This research makes the Bedouin customs as the object of study. The selection of the Bedouin community itself is because the Bedouin has its own customary criminal code and is the closest indigenous tribe to the capital city. The Baduy are a strong indigenous tribe who defend their customs from the influence of modernization. Then on the existence of such facts, the question arises how is the existence of Bedouin customary law in the discussion of national criminal law reform, these questions will be answered in this study using qualitative methods that will produce descriptive data.

Keywords : Hukum adat baduy, pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan Bangsa Indonesia. Dimana ada masyarakat, maka disana ada hukum (adat-istiadat). Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dikenal tiga system hukum yaitu ; hukum adat, hukum islam, dan hukum barat khususnya

hukum-hukum belanda (Utomo, Hukum Adat 2019, :140). Di Indonesia yang menjadi dasar hukum tertulis atau hukum positif nasional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sedangkan untuk hukum tidak tertulis yang juga berlaku sebagai hukum dasar di Indonesia adalah aturan-aturan tidak tertulis yang muncul dan memiliki eksistensi dalam praktik-praktik penyelenggaraan negara.

Dalam Undang Undang tahun 1945 telah diamanatkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena Indonesia adalah negara hukum maka artinya, bahwa seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali wajib tunduk dan patuh kepada hukum karena hukumlah yang berkuasa di dalam sebuah negara hukum. Menurut Soedirman Kartodiprojo bahwa baik negara maupun hukum muncul dari kehidupan manusia karena keinginan batinnya untuk memperoleh tata tertib berdasarkan keadilan (Kusnardi and R.Saragih, Ilmu Negara 2017, : 225). Didalam kehidupan masyarakat adat, tata tertib tersebut terlaksana melalui hukum-hukum adat yang dipercaya dan ditaati secara turun temurun. Hukum – hukum adat tersebut adalah bentuk dari hukum pidana adat atau hukum pidana yang berlaku dan diberlakukan di dalam suatu komunitas adat tertentu.

Hukum Pidana itu sendiri memiliki arti sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan –aturan untuk : (Moeljanto 2017, Hlm. 1)

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan , yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Faedah dari adanya tata tertib tentu adalah demi terciptanya ketertiban. Ketertiban adalah kualitas atau kondisi yang dapat diwujudkan melalui tata hukum dalam suatu masyarakat hukum (Kusnardi and Saragih, Ilmu Negara 2017, : 226). Dalam perkembangannya, upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang sudah di mulai sejak tahun 1963 ini belakangan telah mengakomodasi Hukum Adat dengan memasukkan perihal hukum adat kedalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP.

Namun akomodasi terhadap hukum adat tersebut dianggap sebagai suatu kecacatan sehingga menuai polemic pada Agustus 2019. Kritik dan penolakan datang dari berbagai pihak, baik masyarakat umum, para sarjana, dan juga sejumlah politikus. Hal yang dianggap cacat tersebut salah satunya adalah bahwa di dalam RUU KUHP pada tanggal 28 Agustus 2019 tersebut menyatakan bahwasannya hukum pidana adat memiliki kedudukan yang mencakup dasar pembedaan, pertimbangan pembedaan, dan juga sebagai sanksi pidana.

Adapun salah satu hukum adat yang masih hidup hingga saat ini adalah hukum adat badui. Badui sebagai salah satu komunitas atau masyarakat adat di Indonesia ini dikenal memiliki tata cara hidup dan aturan social yang berbeda dari pada masyarakat lain pada umumnya. Masyarakat Badui, yang memiliki kepercayaan Sunda Wiwitan ini dikenal memiliki filosofi hidup yang sederhana, yaitu : "*Pondok teu meunang disambung, nu lojor teu meunang dipotong*" (yang pendek tak boleh disambung dan yang panjang tak boleh dipotong) yang memiliki makna bahwa orang Baduy pada dasarnya menerima alam sebagaimana adanya (Anggraini 2020, : 20).

Pola hidup masyarakat adat badui sangat berbeda dengan masyarakat luar badui atau masyarakat modern pada umumnya. Adanya sesuatu pasti ada sebab atau awal mulanya, begitupun adanya bentuk-bentuk hukum pidana adat badui pasti ada yang melandasi atau melatar belakangi. Berangkat dari hal-hal tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis kausalitas pola hidup dan pidana adat badui, di tengah issue akan diakomodasikannya hukum adat kedalam rancangan pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana.

PERMASALAHAN

Berangkat dari keperluan mengetahui lebih dalam perihal issue hukum adat yang akan diakomodasi ke dalam RUU KUHP maka penelitian ini hendak mengkaji masyarakat adat baduy dengan metode empiris-normatif untuk ditemukan jawaban atas ; *Pertama*, Apakah pidana adat baduy layak dan dapat diterapkan sebagai pidana adat yang diakui dan diterapkan secara konstitusional sesuai ketentuan dalam pasal 20 RUU KUHP?. *Kedua*, peraturan adat baduy yang seperti apakah yang paling relevan diterapkan ke dalam pembaharuan hukum pidana nasional ?

METODELOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Data-data yang diadapat berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di desa adat Baduy Luar dan Baduy dalam Dalam yang beralamat di desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Rangkasbitung, Banten pada tanggal 19 sampai dengan 21 januari 2020. Kemudian data-data tersebut diolah untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian.

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan teknik triangulasi, yang bertujuan untuk memperkaya khasanah pengetahuan peneliti mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, seperti Dokumen tertulis, Jurnal Penelitian, Arsip, Dokumen Sejarah, Catatan Ilmiah, Catatan Resmi, atau Tulisan Pribadi yang menyertakan foto ataupun video. Informasi tersebut selanjutnya di bandingkan dengan perspektif teori Yuridis untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan .

PEMBAHASAN

Pola Hidup Masyarakat Adat Baduy

Masyarakat adat badui terpisah menjadi dua kelompok atau golongan , yaitu kelompok badui dalam dan kelompok badui luar. Dua kelompok tersebut memiliki ciri dan wilayah mukim yang berbeda. Badui dalam mendiami desa Kampung Cikeusik, Kampung Cibeo dan Kampung Cikartawana. Sedangkan badui luar mendiami wilayah luar dari badui dalam yang mana kampung-kampung badui luar mengelilingi kampung kampung badui dalam.

Ciri masyarakat adat baduy lainnya adalah terlihat dari penampilan dan cara hidup yang mudah di kenali karena sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Antara masyarakat adat badui luar dengan badui dalam pun memiliki ciri-ciri yang berbeda baik penampilan ataupun pola hidup, namun keduanya memiliki inti hidup dengan kesederhanaan. Pada kelompok badui dalam dianggap sebagai kelompok inti dari suku adat badui ini, atau dapat

dikatakan sebagai imam bagi kelompok badui luar. Kelompok Badui dalam mengenakan pakaian yang serba putih, sedangkan kelompok badui luar mengenakan pakaian yang serba hitam.

Antara badui luar dengan badui dalam memiliki perbedaan prinsip mengenai hak waris. Baduy luar menganut sistem hak waris atas lahan/tanah adalah sebagai kepemilikan yang bisa di wariskan pada ahli warisnya. Sedangkan pada kelompok baduy dalam, tidak mengakui lahan atau tanah adalah milik perorangan atau dapat dimiliki untuk pribadi melainkan tanah atau lahan tersebut dimiliki bersama(dibebaskan). (Angraini 2020, : 27). Secara adat masyarakat adat badui dipimpin oleh seorang dengan gelar pu'un. Pu'un adalah pimpinan tertinggi dalam susunan organisasi di dalam kelompok adat badui atau di sebut lembaga adat. Jabatan pu'un tersebut tidak memiliki jangka waktu menjabat melainkan dijabat hingga semampunya seorang pu'un menjabat, jabatan tersebut juga digulirkan dan berlangsung dengan cara turun temurun, baik dari keluarga ayah ataupun dari kerabat lainnya.

Intervensi pemerintahan kedalam kelompok adat baduy dilakukan melalui adanya tokoh masyarakat yang disebut "Jaro Pamarentah", dalam susunana pemerintahan, jaro pamarentah berada di bawah camat. Dalam pengangkatan Jaro pamarentah untuk mengepalai desa kanekes atau desa yang dihuni masyarakat adat baduy, harus disetujui oleh ketua adat baduy dan pemerintah daerah. Istilah Jaro pamerentah itu sendiri memiliki arti petugas pemerintah, yaitu seorang yang diandalkan untuk menjadi penghubung antara kepentingan adat dengan kepentingan pemerintahan.

Topografi wilayah mukim masyarakat adat baduy adalah berbukit dan bergelombang, sering di dapati kondisi lintasan yang berbentuk tanjakan dan turunan yang curam. Hal tersebut dikarenakan juga oleh letak geografis desa yang di huni masyarakat adat baduy tersebut. Masyarakat adat baduy tinggal di desa kanekes Leuwidamar, Lebak Banten. Desa dan kampung-kampung masyarakat adat badui tersebut adalah lereng dari pegunungan Kendeng. Pegunungan kendeng itu sendiri adalah salah satu gunung di dalam gugusan gunung Halimun-Salak. Meski dengan kondisi wilayah mukim yang demikian namun masyarakat adat badui menerima dan menjalani kehidupan bersama alam sebagaimana adanya. Fisik masyarakat adat baduy telah terlatih dan terbiasa dengan keadaan demikian, mereka juga biasa melakukan perjalanan naik turun bukit terjal dengan berjalan kaki, bahkan dengan memikul beban seperti hasil panen. Masyarakat adat baduy menghidupi diri mereka dengan bercocok tanam, selain itu mereka juga memanen hasil dari pepohonan buah yang tumbuh di hutan-hutan yang mengelilingi kampung mereka, seperti buah durian, pisang, dan lainnya.

Untuk ritual-ritual penting, orang dari badui dalamlah yang akan menjadi imam, termasuk ritual pernikahan orang badui dalam yang akan ditunjuk sebagai penghulu, untuk penghulu biasanya adalah dari kampung cicaherang. Dalam hal mengenai pernikahan, masyarakat adat badui menggunakan tata cara pernikahan secara islam. Meskipun mereka menggunakan tata cara pernikahan secara Islam namun masyarakat adat badui memeluk keyakinan sunda wiwitan. Dalam keyakinan yang mereka percaya secara turun temurun itu mereka wajib untuk menjalani pola hidup yang sederhana dan selaras dengan alam. Untuk itulah mereka juga memiliki hukum-hukum atau aturan tertentu yang wajib di patuhi atau sebagai system pidana adat.

Dalam mobilitas sehari-hari mereka tidak menggunakan kendaraan apapun, baik kendaraan bermesin maupun tidak bermesin, semua dilakukan dengan berjalan kaki, karena menggunakan kendaraan adalah suatu larangan bagi suku adat badui. Selain kendaraan, masyarakat adat badui juga dilarang menggunakan alat-alat modern lainnya seperti televisi, handphone, dan lain sebagainya. Rumah yang mereka tinggali di bangun dengan alat-alat yang sederhana dan di dapat dari alam sekitar, rumah terbuat dari kayu dan bilik bambu. Rumah

terbuat dari tembok dan menggunakan semen adalah suatu hal yang dilarang di dalam kehidupan masyarakat adat badui. Pola hidup masyarakat adat badui yang demikian itu menciptakan suasana yang tenang dan aman baik bagi masyarakat adat badui sendiri, pengunjung, dan bagi alam sekitar.

Sistem Pidana Adat Baduy

Setiap suku adat pastinya memiliki kepala suku atau kepala adat, begitupun masyarakat adat badui yang memiliki lembaga adat, dimana lembaga adat badui dikepalai oleh kepala adat yang disebut pu'un. Pu'un juga berperan untuk membuat peraturan serta menyelesaikan perselisihan antar anggota adat badui. Peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat adat badui bukanlah peraturan tertulis melainkan peraturan yang disampaikan lisan dan dipercayai secara turun temurun.

Peraturan atau hukum adat adalah hukum yang dipertahankan sejak zaman nenek moyang. Di dalam hukum adat terdapat hukum yang mengatur masalah harta benda dan kekeluargaan dan terdapat juga Hukum pidana adat, atau hukum mengenai pelanggaran adat. Hukum pidana adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat adat. Dalam hukum adat terdapat pula sanksi-sanksi bila ada pelanggaran.

Masyarakat adat baduy seluruhnya patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Pu'un. Ringan atau beratnya sanksi disesuaikan dari jenis kesalahannya atau pelanggarannya. Pelanggaran ringan seperti cecok atau adu mulut antar oknum orang baduy biasanya hanya diberi sanksi pemanggilan menghadap ketua adat untuk di beri peringatan (Anggraini 2020, : 22). Secara Adat masyarakat adat baduy tunduk pada pimpinan tertinggi yaitu pu'un, sedangkan secara system nasional penduduk Kanekes atau orang baduy dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai jaro pamarentah, yang ada di bawah camat.

Oleh karena masyarakat adat badui mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat maka terjadi akulturasi dua system tersebut yang menjadikan benturan aturan hokum anantara hokum adat dengan hokum nasional dapat terminimalisir. Berikut ini adalah aturan-aturan atau hukum yang di terapkan di dalam adat badui :

- 1) larangan penggunaan obat-obatan khususnya obat-obatan terlarang dan minuman keras
- 2) larangan melakukan tindakan asusila
- 3) Larangan penggunaan sesuatu yang bekemasan dengan unsur plastik dan kertas.
- 4) Serta dilarang membLarangan membuang puntung rokok yang masih menyala
- 5) Larangan membuang sampah sembarangan
- 6) Untuk menjaga kejernihan air, dilarang menggunakan sabun, sampo, dan pasta gigi saat mandi di sungai, terutama di Baduy Dalam.
- 7) Dilarang menebang atau mencabut tanaman secara sembarangan atau jika tidak karena satu kepentingan yang mendesak
- 8) Dilarang untuk menggunakan alat-alat yang menimbulkan suara gaduh seperti radio, pemutar musik, senjata api, dan pengeras suara ke Baduy Dalam.
- 9) larangan berfoto maupun video di dalam area Baduy Dalam.
- 10) Setiap kegiatan harus dilakukan dengan izin lembaga adat agar sebuah kegiatan tidak melanggar norma adat yang berlaku.
- 11) larangan bersekolah
- 12) larangan menggunakan kendaraan

- 13) Larangan penggunaan alat-alat modern seperti alat kesehatan modern, telepon seluler, televisi dan lain sebagainya.
- 14) Larangan memiliki lebih dari satu istri (poligami)

Dan lain sebagainya, dimana larangan-larang tersebut adalah sebagaimana delik dalam pidana nasional, apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi adat. Beberapa sanksi adat yang diterapkan di dalam masyarakat adat badui adalah sebagai berikut :

1. Sanksi Adat Pengasingan : berupa hukuman kurungan dimana terhukum dikurung di dalam sebuah rumah adat dan tidak diperkenankan bertemu dengan orang luar, kecuali jika dibutuhkan untuk suatu pekerjaan yang kepentingannya dengan masyarakat adat maka terhukum diberikan keluar rumah adat hingga pekerjaan itu selesai.
2. Sanksi dikeluarkan dari komunitas adat : Yaitu bagi pelaku pelanggaran yang dianggap berat dan dianggap tak layak lagi berada di tengah-tengah komunitas adat dengan segala aturan aturannya tersebut.
3. Sanksi Serahpati : ialah penyerahan suatu atau berbagai kepunyaan yang dilakukan pelaku pelanggaran hukum adat kepada lembaga adat.

Selain daripada sanksi-sanksi yang di sebutkan itu , masyarakat adat badui juga mempercayai akan adanya sanksi alam, dimana apa yang manusia perbuat pada alam maka alam akan memberikan timbal baliknya. Jadi apabila suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan lingkungan dan alam maka alam akan memberikan respon negative seperti bencana alam atau gagal panen , dan lainnya. Oleh demikian itu hukum adat dan pidana adat badui sesungguhnya menitik beratkan pada keberlangsungan kelestarian alam, dengan kelestarian alam yang terjaga maka kehidupan dan segala kebutuhan hidup masyarakat adat dipercayai dapat terpenuhi dengan nyaman dan aman.

Aturan dan sanksi adat di badui tidaklah tertulis melainkan di tuturkan dan di percaya serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh secara turun temurun. Oleh sebab itu tidak ada kitab tertentu di dalam adat badui. Hal tersebut berkorelasi dengan tabu-nya keberadaan tulisan di dalam desa adat badui. Namun meski demikian sesungguhnya banyak masyarakat adat badui yang dapat membaca tulisan hanya saja tulisan tetap dianggap tabu untuk berada di sekitar pedesaan adat badui.

Relevansi Pidana adat untuk RUU KUHP

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. menentukan Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan poin-poin diatas maka secara sederhana hukum pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan dari hukum yang berlaku di suatu negara Yang memiliki bagian-bagian lain yaitu seperti hukum agraria, hukum perburuhan atau Ketenagakerjaan, hukum hukum intergentil, Hukum perdata , dan sebagainya. biasanya bagian hukum tersebut dibagi

menjadi dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat hukum pidana masuk ke dalam hukum publik yaitu dimana hukum tersebut mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan atau mengatur kepentingan umum sedangkan hukum privat Mengatur kepentingan antara cara orang dengan orang atau individu dengan individu Atau mengatur kepentingan perseorangan saja.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat merugikan masyarakat sehingga perbuatan tersebut adalah buatan yang Anti sosial karenanya perbuatan-perbuatan Itu dilarang keras atau pantang dilakukan. penjelasan mengenai hukum pidana tersebut bukan hanya berlaku untuk pidana nasional tetapi juga termasuk pidana adat. Pidana adat diberlakukan bagi kelompok atau masyarakat adat dalam kehidupan an communal nya. Masyarakat adat disebut juga sebagai masyarakat tradisional atau the indigenous people Adalah masyarakat yang juga memiliki hukum-hukumnya tersendiri sehingga disebut sebagai masyarakat hukum adat. masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar Hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari pemimpin adat.

Djamanat Samosir menerangkan dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Indonesia, bahwa pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Berdasarkan Pengertian tersebut Sangat berkorelasi dengan bagaimana pola hidup masyarakat adat Baduy yang telah dijelaskan pada sub bab Sebelumnya. Secara nasional hukum pidana termuat di dalam Kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP sedangkan hukum pidana adat Baduy tidak memiliki kitab atau buku yang mencatat adanya peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi tertentu yang diberlakukan kepada masyarakat hukum adat Baduy, melainkan Hukum pidana tersebut atau pidana adat tersebut dituturkan atau secara lisan dengan turun-temurun Terutama bagi keturunan pimpinan adat Baduy yang harus siap bila suatu ketika menjadi seorang pimpinan adat atau pu'un dalam masyarakat adat Baduy.

Seiring perkembangan zaman, telah terjadi adanya pola kehidupan masyarakat yang yang berbeda dari masa ke masa. Perubahan zaman adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dicegah oleh kekuatan apapun termasuk hukum, justru sebaliknya hukum harus bersifat dinamis yang mana hukum haruslah selalu relevan untuk diterapkan di setiap keadaan dan di setiap masa . Perkembangan zaman umumnya terjadi karena adanya dorongan dari perkembangan teknologi, perkembangan pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, Perkembangan politik , perkembangan pertemuan antar budaya, perubahan kondisi geografis suatu wilayah baik karena suatu ketentuan yang dibuat oleh manusia atau kehendak politik tertentu maupun karena perubahan yang terjadi secara alamiah seperti bencana alam, perubahan iklim dan lainnya.

Hukum adat sejatinya telah ada dan diatur di dalam konstitusi Namun keberadaan hukum adat dalam konstitusi sebelumnya hanya sebatas menghargai keberadaan hukum adat bukan memberlakukan hukum pidana adat sebagai suatu hukum pidana yang sah. Di dalam rancangan revisi kitab Undang-undang hukum pidana (RRKUHP) hukum adat atau pidana adat yang relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan Atau norma-norma yang diberlakukan di Indonesia yang lain seperti Pancasila undang-undang dasar 1945 hak asasi manusia dan norma umum lainnya nya Yang kemungkinan diatur dalam peraturan daerah (Perda) hukum adat tersebut atau pidana adat tersebut dikodifikasi sebagai hukum yang sah untuk diberlakukan

setelah hukum pidana adat tersebut dikodifikasi selanjutnya akan dikompilasi lalu Presiden sebagai eksekutif akan menetapkan peraturan tersebut. namun untuk hukum adat yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia tersebut dan asas universal yang ada maka tidak dapat masuk dalam peraturan Kompilasi. Setelah dilakukan kompilasi dan ditetapkan sebagai peraturan oleh Presiden maka kemudian Aturan-aturan dalam pidana adat tersebut atau Delik - delik adat tersebut Dijadikan ke dalam bentuk sebuah buku Peraturan adat oleh negara. Misalnya di dalam pidana adat Baduy apabila seorang yang telah melakukan tindakan pencurian maka akan diselesaikan atau diberi sanksi berupa ritual penyerahan segala macam kepunyaan yang dilakukan pelaku pencurian atau keluarga pelaku Apabila perlu diwakili (irma : 26).

Berdasarkan Penelitian adat Baduy yang dilakukan sebelumnya dengan judul akulturasi hukum adat Baduy Dengan hukum positif Indonesia Telah dijelaskan bahwa tentunya ada benturan-benturan hukum antara hukum adat khususnya dalam hal ini adalah hukum adat Baduy terhadap hukum positif yang diberlakukan oleh negara. Proses suatu akulturasi hukum menjadikan hukum adat Baduy dapat berjalan selaras dengan hukum positif Indonesia meskipun ada beberapa perbedaan prinsip di dalamnya.

Oleh sebab adanya perubahan-perubahan tersebut Dan sebab lainnya maka hukum pidana Yang aturannya atau ketentuannya dimuat dalam buku kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah digagas untuk dilakukan revisi atau rekodifikasi hukum pidana. Termasuk pula adanya perihal hukum Pidana adat di dalamnya Yaitu Bahwa dalam RUU KUHP telah diakui hukum pidana adat. pengakuan tersebut secara tegas tertulis di dalam pasal 20 RUU KUHP yang berbunyi:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.
2. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu Hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa apabila suatu perbuatan bertentangan dengan hukum adat setempat Meskipun tidak atau belum diatur dalam undang-undang nasional maka perbuatan tersebut akan dikenai pidana sebagaimana aturan dalam pidana adat. Apabila ayat dalam pasal ini dibaca cara berdiri sendiri maka tak heran apabila menimbulkan banyak kontra dari berbagai pihak namun ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) tersebut Harus terkait dengan bunyi ketentuan dari pasal 2 ayat (2) yang melengkapi dan menjelaskan bahwa ketentuan dari pasal 2 ayat (1) tersebut dapat dilaksanakan apabila tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab atau tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Oleh demikian itu maka revisi undang-undang kitab hukum pidana yang mengakomodasi perihal hukum pidana adat adalah suatu hal yang yang relevan Jan tidak dak menyalahi ketentuan.

Hukum adat sejatinya telah ada dan diatur di dalam konstitusi Namun keberadaan hukum adat dalam konstitusi sebelumnya hanya sebatas menghargai keberadaan hukum adat bukan memberlakukan hukum pidana adat sebagai suatu hukum pidana yang sah. Di dalam rancangan revisi kitab Undang-undang hukum pidana (RR-KUHP) hukum adat atau pidana

adat yang relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan Atau norma-norma yang diberlakukan di Indonesia yang lain seperti Pancasila undang-undang dasar 1945 hak asasi manusia dan norma umum lainnya nya Yang kemungkinan diatur dalam peraturan daerah (Perda) hukum adat tersebut atau pidana adat tersebut dikodifikasi sebagai hukum yang sah untuk diberlakukan setelah hukum pidana adat tersebut dikodifikasi selanjutnya akan dikompilasi lalu Presiden sebagai eksekutif akan menetapkan peraturan tersebut. namun untuk hukum adat yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia tersebut dan asas universal yang ada maka tidak dapat masuk dalam peraturan Kompilasi. Setelah dilakukan kompilasi dan dan ditetapkan sebagai peraturan oleh Presiden maka kemudian Aturan-aturan dalam pidana adat tersebut atau Delik - delik adat tersebut Dijadikan ke dalam bentuk sebuah buku Peraturan adat oleh negara. Misalnya di dalam pidana adat Baduy apabila seorang yang telah melakukan tindakan pencurian maka akan diselesaikan atau diberi sanksi berupa ritual penyerahan segala macam kepunyaan yang dilakukan pelaku pencurian atau keluarga pelaku Apabila perlu diwakili (irma : 26).

Berdasarkan Penelitian adat Baduy yang dilakukan sebelumnya dengan judul akulturasi hukum adat Baduy Dengan hukum positif Indonesia Telah dijelaskan bahwa adanya benturan-benturan hukum antara hukum adat khususnya dalam hal ini adalah hukum adat Baduy terhadap hukum positif yang diberlakukan oleh negara. Proses suatu akulturasi hukum menjadikan hukum adat Baduy dapat berjalan selaras dengan hukum positif Indonesia meskipun ada beberapa perbedaan prinsip di dalamnya. Meskipun adat baduy adalah suku adat yang dianggap cukup tidak memiliki system hukum dan pidana adat dengan pertentangan terlalu besar dengan pidana nasional namun tetap harus diteliti dan ditelaah secara mendetail untuk mendapatkan sinergitas hukum yang baik apabila diterapkan sebagai hukum pidana yang sah secara konstitusi sebagaimana rencana akan di akomodasikannya hukum adat ke dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hal masalah kesehatan suku baduy sangat terhalang dengan vasilitas kesehatan yang mumpuni karena adat baduy tegas menolak adanya hal hal modern bagi komunitasnya dan di dalam lingkungannya, apabila dilanggar maka hal tersebut akan dikenai sanksi tegas berdasarkan Hukum adat baduy. Sehingga untuk hal persalinan mereka hanya benar-benar mengandalkan kemampuan paraji (dukun persalinan). Pada faktanya beberapa kasus mengenai hak atas kesehatan dan keselamatan proses persalinan telah terhalang oleh ketentuan adat, yang sangat beresiko bila hanya dipasrahkan kepada paraji saja (duku persalinan dalam adat baduy). Sedangkan bila terjadi kekeliruan dalam praktek membantu persalinan seorang paraji tidak di kenai hukuman sebagaimana hukum mal praktik yang ada di Indonesia. Menurut Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H. mendefinisikan malpraktif sebagai *“setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral.”* (Dr. H. Syahrul Machmud 2012, hal 23-24)

Pada tahun 2012 terjadi seorang wanita baduy yang mengalami kondisi kritis pasca melahirkan karena kekeliruan praktek persalinan oleh paraji yaitu diakibatkan ketika kondisi placenta bayi tidak keluar pada saat itu namun paraji mengatakan placenta nanti akan keluar dengan sendirinya, namun hingga berhari-hari placenta tidak keuar dan terjadi infeksi bakteri. Menurut bidan yang pada ahirnya menangani, bahwa kasus demikian seharusnya di lakukan

vakum namun proses vakum tidak dapat dilaksanakan karena lembaga adat tetap teguh ada pendiriannya untuk tidak diadakan listrik untuk proses vakum di desa tersebut, akhirnya pasien di tandu keluar desa dan langsung di bawa ke rumah sakit, setelah itu si pasien dan suaminya yang terpaksa melanggar adat karena harus mengendarai mobil ambulance dikenai sanksi adat berupa mengasingan. Hal tersebut lain saja terjadi misalnya hal yang sangat merugikan kesehatan reproduksi seperti kerusakan pada Rahim yang kemudian menimbulkan ketidakmampuan hamil kembali. Untuk hal yang demikian itu perlu diupayakan untuk mendapatkan solusi terbaik mengenai eksistensi aturan adat apabila menyangkut masalah persalinan, karena terkadang kondisi kehamilan tidak selalu dalam keadaan normal. Jadi selain mengakomodasi pidana adat ke dalam RUU KUHP, juga perlu diadakan aturan yang secara konstitusi untuk mengatur suatu ketentuan adat yang dalam hal tertentu dapat memberikan resiko fatal.

Mengingat dalam adat baduy dalam tidak mengakui lahan atau tanah adalah milik perorangan atau dapat dimiliki untuk pribadi melainkan tanah atau lahan tersebut dimiliki bersama (dibebaskan). Hal tersebut rentan dengan pelanggaran hak ulayat bila di masa depan terjadi suatu pengelolaan di atas tanah ulayat dan masyarakat adat baduy tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan haknya. Berdasarkan fakta mengenai hukum waris atau hukum kepemilikan tanah di desa adat baduy dalam tersebut akan sangat terakomodasi serta terlindungi oleh undang-undang apabila pidana adat baduy dikodifikasi dan dikompilasi ke dalam buku peraturan pidana adat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 20 Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena masyarakat adat baduy yang tercederai haknya oleh pihak lain atas kepemilikan tanah dan wilayah dapat diancam sebagaimana pidana yang diberlakukan di dalam hukum adat baduy. Ketentuan dalam pasal 20 RUU KUHP bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang namun bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (Hukum Adat) yang berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila undang-undang dasar negara, Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

KESIMPULAN

Pertama, Secara umum hukum adat baduy layak dikodifikasi dan diterapkan sebagai hukum pidana sah sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 20 Rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dengan demikian hak masyarakat adat baduy dapat terlindungi utamanya mengenai tanah ulayat.

Kedua, Bahwa dalam hal diakomodasikannya pidana adat oleh RUU KUHP pengaturan yang paling relevan dan baik dari hukum adat baduy adalah mengenai pengaturan lingkungan hidup, karena filosofi utama dalam hukum masyarakat adat baduy adalah sinergi dengan alam semesta.

SARAN

Di perlukan aturan yang jelas mengenai batasan yang boleh dan tidak boleh bagi pidana adat baduy dan atau hukum adat baduy yang layak diakomodasi ke dalam kompilasi hukum pidana sebagaimana wacana yang tertuang dalam RUU KUHP terutama menyangkut masalah medik demi keselamatan anggota masyarakat baduy ketika mengalami kritis proses persalinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Kusnardi, Moh., and Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*. Cetakan ke 7. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.

Kusnardi, Moh., and Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*. Cetakan ke 7. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.

Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke 9. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2019. . *Hukum Adat*. cetakan ke 3. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

Peraturan Perundang-Undangan :

UUD tahun 1945 pasal 1 ayat 3, "Indonesia negara Hukum"

UUD tahun 1945 pasal 18B ayat (2) " Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat..."

RUU KUHP pasal 20 " Seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang .."

Artikel Seminar/Jurnal/Website :

Anggraini, Suprih Irma. "Akulturasi Hukum Adat Baduy Dengan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 1 Agustus 2020*, Agustus 01, 2020: 13-39.